



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bupati, dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan sesuai Nota Dinas Nomor 700/841/418.11/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 800/1062/418.11/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Kediri.
5. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kediri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III SUMBER PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

- a. lembaga-lembaga Negara;
- b. badan/lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. badan hukum;
- d. partai politik;
- e. organisasi masyarakat;
- f. media masa; dan
- g. perorangan.

BAB IV ADMINISTRASI PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyampaikan pengaduan yang diterima kepada Inspektur Kabupaten.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di administrasikan oleh Tata Usaha Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pengadministrasian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengkajian untuk mengidentifikasi kadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan.
- (4) Pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila memenuhi unsur-unsur :
 - a. apabila substansi pengaduan logis dan memadai dengan identitas pelapor jelas serta didukung bukti awal, maka harus dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;

- b. apabila substansi/materi pengaduan logis dan memadai serta didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
 - c. apabila substansi/materi pengaduan tidak memadai dan identitas pelapor jelas, maka perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - d. apabila substansi permasalahannya sama, sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.
- (5) Pengaduan tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila memenuhi unsur-unsur :
- a. apabila substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan
 - b. apabila substansi/materi pengaduan tidak logis yang berupa keinginan pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu diproses lebih lanjut.
- (6) Inspektur memerintahkan Inspektur Pembantu untuk melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (7) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Inspektur disertai rekomendasi penanganan pengaduan.
- (8) Rekomendasi penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau dilimpahkan.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau dilimpahkan.

- (2) Penanganan pengaduan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. tim Inspektorat Kabupaten;
 - b. tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah
- (3) Penanganan pengaduan yang dilimpahkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi penanganan terhadap :
 - a. kepala SKPD di lingkungan Kabupaten Kediri;
 - b. pengaduan yang menurut hierarkinya harus ditangani Inspektorat Kabupaten;
 - c. materi pengaduan mempunyai nilai strategis.
- (2) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berkaitan dengan materi pengaduan yang memerlukan bantuan teknis unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penanganan pengaduan yang dilimpahkan kepada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berkaitan dengan pelaku dan/atau materi lebih tepat ditangani oleh SKPD.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Bupati.
- (2) Hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspos dihadapan Inspektur Kabupaten dan Inspektur Pembantu.

- (4) Ekspos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan materi pengaduan dan hasil penanganan pengaduan.

Pasal 9

- (1) SKPD penerima limpahan penanganan pengaduan segera melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Dalam melakukan penanganan pengaduan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten;
- (3) Hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

Penerima limpahan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melaporkan kemajuan penanganan kepada Bupati melalui Inspektur Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dalam bentuk tertulis yang memuat:
 - a. sumber pengaduan;
 - b. materi pengaduan;
 - c. fakta yang ditemukan;
 - d. analisis;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. saran.
- (2) Sistematika laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 12

Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan dan pemutakhiran penanganan pengaduan dan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Nomor 700/841/418.11/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 800/1062/418.11/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat memutuskan untuk menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 5 - 2019

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 - 5 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 15 - 5 - 2019

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DAFTAR ISI

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

B. WAKTU PEMERIKSAAN

C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

D. NARA SUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS

BAB III : KESIMPULAN

BAB IV : SARAN

LAMPIRAN

1.
2.
3.


Menyetujui :
Inspektur Kabupaten

(.....)

Kediri,
Tim Pemeriksa,

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
ttt
HARYANTI SUTRISNO

